

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Tabel 1  
Telaah Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Firdha Rahmiyanti (Jurnal Profita, Edisi 6, tahun 2017)	Aktualisasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Asuransi Syariah PSAK No. 108 Pada Unit Syariah PT. Asuransi Astra Buana Cabang Yogyakarta	Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian pada PT. Asuransi Astra Buana Cabang Yogyakarta telah sesuai PSAK No. 108. Sedangkan untuk Pengungkapan pada PT. Asuransi Astra Buana Cabang Yogyakarta belum sesuai PSAK No. 108 ini ditunjukkan dengan pada tingkat kecenderungan pengungkapan akuntansi atas Transaksi Asuransi Syariah yang berada dalam kategori sedang yaitu 80%.
2	Mariana (Human Falah : Volume 3 No 2 Juli-Desember 2016)	Gaung PSAK 108 Dalam Praktik Asuransi Syariah (Studi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga)	Hasil Penelitian adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam menjalankan usahanya tidak hanya untuk tujuan bisnis semata, tetapi ada “nilai dakwah ekonomi syariahnya”. Dalam pencatatan transaksi keuangan, perusahaan sudah memisahkan dana kontribusi peserta pada tiga bagian yaitu dana <i>tabarru'</i> , <i>ujroh</i> , dan dana peserta yang nampak mulai dari kesepakatan awal dengan

			peserta yang tercermin dalam ilustrasi dan aplikasi sampai dengan laporan keuangan. Kontribusi dana nasabah dimasukkan dalam akun khusus ( <i>tabarru' fund</i> ), perusahaan asuransi syariah tidak berhak sedikitpun mengambil atau memanfaatkan dana tersebut. Sehingga dalam konsep seperti ini tidak terjadi gharar, riba dan maisir. PT. Asuransi Takaful Keluarga telah mengimplementasikan PSAK No. 108 dalam pencatatan transaksi dan pelaporan keuangannya.
3	Nur Hisamuddin dan Delon Wira Tri Manggala (Addin, Vol. 8, No. 1, Februari 2014)	Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah berdasarkan PSAK 108: Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga	Hasil Penelitian adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga telah sesuai dengan aturan dalam asuransi syariah yang dapat dilihat dengan akad yang digunakan yaitu akad <i>tabarru'</i> , <i>mudharabah</i> , <i>mudharabah musytarakah</i> , dan <i>wakalah bil ujarah</i> . Untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No 108. Semua hal yang diatur dalam PSAK No 108 sudah diterapkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga secara keseluruhan.

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 Definisi Asuransi Syariah

#### a) Definisi Asuransi menurut KBBI

Asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).

#### b) Definisi Asuransi Syariah menurut IAI

Asuransi Syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (*me-tabarru'*-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu (kontribusi) dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta.

#### c) Definisi Asuransi Syariah menurut Dewan Syariah Nasional Fatwa

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang

dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

d) Definisi Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014


Berdasarkan pengertian dari Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan bayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan asuransi syariah adalah perusahaan jasa yang tugasnya mengelola kontribusi peserta asuransi untuk meminimalisasi sebuah risiko berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

## 2.2.2 Dasar Hukum Asuransi Syariah

Agar tidak keluar dari koridor ajaran islam sebagaimana yang dituntunkan Allah swt. melalui Nabi-Nya segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang Muslim perlu mengacu pada dasar hukumnya, yakni Al-Quran dan Hadis. Berikut merupakan beberapa landasan utama dalam berasuransi syariah antara lain:





## a) Firman Allah swt.


Dalam Surat An-Nisa (4) ayat 9, yang artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*

Ayat ini menggambarkan tentang pentingnya mempersiapkan segala sesuatu yang baik, termasuk dalam urusan kesejahteraan keluarga dan anak-anak yang menjadi amanah yang telah Allah swt. titipkan kepadanya.

## b) Hadis Nabi Muhammad SAW., diantaranya:

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Musa RA yang berkata, Rasulullah SAW. bersabda: *“Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan. Di masa sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Hal ini selaras dengan riwayat dari An-Nu'man bin Basyir RA, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: *“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang dan saling mencintai seperti satu tubuh. Bila salah satu anggotanya mengadu kesaktian, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Sebab seperti diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW. bersabda, *“Tidak sempurna iman seseorang, sebelum dia mencintai saudaranya atau dalam perkataan lainnya sebelum dia mencintai tetangganya, seperti mencintai dirinya sendiri.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Tidak heran bila dalam komunitas Muslim akan berlaku budaya saling bahu membahu, tolong-menolong, memberikan perlindungan



sebagaimana digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibn Umar RA bahwa Rasulullah SAW. bersabda, *“Seseorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Barangsiapa yang mau memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan berkenan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang melapangkan satu kesusahan seorang Muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan di antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat nanti. Serta siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat.”* (HR.AI-Bukhari dan Muslim).

### 2.2.3 Sistem Operasional Asuransi Syariah

Dalam kesepakatan asuransi antara peserta dengan perusahaan asuransi didasarkan pada asas kerjasama dan saling membantu. Perusahaan asuransi sebagai pengelola akan menerima kontribusi berupa premi dalam jumlah tertentu dari peserta. Ketentuannya, pengelola akan memberikan pertanggungan dalam jumlah tertentu apabila peserta mengalami risiko kerugian atau kehilangan yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak pasti dan bukan sebuah kesengajaan serta peristiwa meninggal dunianya peserta dalam masa perjanjian atau hidup sampai masa perjanjian berakhir. Dengan demikian peserta asuransi dapat melindungi dirinya atau keluarga yang menjadi tanggungannya dari risiko kerugian akibat musibah yang dialaminya. Asas saling bekerja sama dan saling membantu yang menjadi dasar praktik asuransi ini pada dasarnya sangat relevan dengan prinsip-prinsip syariah.

Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, saling membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal

dan memberika santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian sehingga hal ini akan:

a) Terhindar dari Unsur Ketidakpastian (*Gharar*)


Dalam asuransi konvensional, perjanjian asuransi jiwa termasuk dalam akad *tabadduli* (jual beli) atau biasanya yang kita kenal dengan akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Di dalam akad ini masih terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*) karena nasabah atau pemegang polis mengetahui secara pasti besarnya jumlah pertanggungannya tetapi tidak mengetahui jumlah seluruh premi yang akan dibayarkan. Hanya allahlah yang mengetahui batat waktu seseorang akan meninggal.

Sedang dalam asuransi syariah sendiri, kontraknya didasarkan pada akad *takafuli* atau tolong menolong dan saling menjamin. Dalam prinsip takaful semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lain.

b) Terhindar dari unsur *Gambling* (*Maisir*)

Dalam asuransi konvensional pihak yang satu mengalami keuntungan sedangkan pihak yang lain mengalami kerugian. Misalnya seorang pemegang polis karena sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing periode* biasanya pada tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali hanya sebagian kecil.

Sedangkan dalam asuransi syariah *reversing periode* bermula dari awal bahwa setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value* dan mendapatkan semua uang yang dibayarkan kecuali hanya sebagian kecil yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk derma.



c) Terhindar dari Unsur *Riba*

Dalam asuransi syariah tidak terdapat unsur *riba* melainkan menerapkan sistem bagi hasil.


d) Terhindar dari Unsur Komersial

Unsur komersial dalam asuransi syariah, tertutup oleh unsur *ta'awun* atau pertolongan sebagai akibat dari penerapan konsep *al-mudharabah* dengan sistem bagi hasil keuntungan (Sumitro,2002:179-180).

#### 2.2.4 Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.

Sedangkan asuransi konvensional adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Banyak masyarakat yang masih menggunakan asuransi konvensional dibanding asuransi syariah, karena kurangnya kefamiliaran asuransi syariah dan kurangnya pengetahuan tentang perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Maka disini akan dijelaskan beberapa perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional antara lain:



Tabel 2

## Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Keterangan	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
Akad	Akad Jual Beli menurut syara' harus jelas ada penjual, pembeli, barang (objek) yang di perjual belikan, harga, dan <i>sighat</i> (ijab qabul).	Akad Takaful (tolong menolong) yaitu suatu akad tolong menolong sesama peserta, jika salah seorang peserta terkena musibah maka peserta yang lainnya membantu dengan dana <i>tabarru'</i> (dana sosial).
Prinsip Dasar	Memindahkan resiko dari peserta pada perusahaan secara penuh ( <i>risk transfer</i> ).	Saling menanggung resiko antara perusahaan dan peserta ( <i>risk sharing</i> )
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.	Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah.
Objek	Tidak membedakan objek yang halal atau haram yang terpenting objek tersebut mendatangkan keuntungan.	Membatasi dalam pengelolaan dananya hanya untuk objek-objek yang halal (jelas) dan tidak boleh mengandung syubhat.
Investasi Dana	Pengelolaan investasinya pada system bunga yang mengandung unsur maghrib (maisir, gharar, riba).	Jika premi dari nasabah belum dipakai, maka dana tersebut di investasikan kepada lembaga keuangan yang berbasis syariah dan di dasarkan pada system bagi hasil.
Pembayaran Klaim	Berdasarkan pada perbandingan resiko dan modal. Selain itu, dana pertanggungan juga di ambil dari rekening perusahaan asuransi.	Menggunakan dalam system pencairan dana di tabungan bersama, yaitu dana yang sudah nasabah ikhlaskan untuk tolong menolong antar nasabah.
Dewan Pengawas Syariah	Tidak memiliki dewan pengawas khusus. Dewan pengawas untuk asuransi konvensional ialah berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut.	Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan tidak adanya penyelewengan investasi ataupun manajemen system pengelolaan yang tidak berdasarkan hukum Islam.

Sumber: <https://www.kompasiana.com/lilislis>


### 2.2.5 Akad *Mudharabah Musytarakah* dalam Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006

Fatwa DSN MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 menjelaskan kalau *mudharabah musytarakah* merupakan pengembangan dari akad *mudharabah* dan *musytarakah*. Perbedaannya bahwa dalam *mudharabah musytarakah* terdapat penyertaan modal oleh pelaksana (*mudharib*) dalam usaha yang dimodali oleh pemilik dana. Dengan kata lain, perusahaan selaku pengelola (*mudharib*) juga turut menyertakan modal (*musytarik*) atau dananya dalam investasi bersama dengan dana peserta (sebagai *shohibul maal*) dalam suatu portofolio. Akad *mudharabah musytarakah* memiliki landasan syariah salah satunya pada Surat al-Zuhaili yaitu:

*“Mudharib (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan seizin rabbul mal (pemilik modal yang awal). Keuntungan dibagi (terlebih dahulu) atas dasar musytarakah (antara mudharib sebagai penyeter modal/dana dengan shahibul mal) sesuai porsi modal masing-masing. Kemudian mudharib mengambil porsinya dari keuntungan atas dasar jasa pengelolaan dana. Hal itu dinamakan mudharabah musytarakah.”* (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002]).

Disini juga disebutkan juga rukun dan syarat akad *mudharabah musytarakah* antara lain:

1. Adanya pemberi dana (*shohibul maal*) dengan syarat memiliki kecakapan hukum yang dalam hal ini disebut sebagai nasabah/peserta pembayar premi, khususnya untuk premi yang mengandung unsur tabungan atau investasi.
2. Pengelola (*mudharib*) yakni perusahaan selanjutnya menjadi *shohibul maal* yang menyertakan dana dalam pengelolaan investasinya.
3. Akad yang tertera pada kontrak yang jelas.
4. Modal (*maal*) baik berbentuk premi/kontribusi yang dibayarkan nasabah maupun modal perusahaan yang juga disertakan.





5. Keuntungan (*ribh*) dengan nisbah yang harus diketahui dan disepakati pada awal kontrak.
6. Usaha/investasi (*amal*) yang dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariah.

Oleh karena tercampurnya dana peserta dan perusahaan, maka ada beberapa hal yang harus benar-benar disebutkan secara jelas terkait akad yang ditransaksikan, minimal meliputi:

- a) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
- b) besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi; serta
- c) syarat-syarat lain yang disepakati, sehingga tidak terjadi keraguan bagi para pihak yang berakad atas produk asuransi yang dijalankan.

Demikian pula terkait pembagian investasi pada kegiatan asuransi syariah dengan tambahan bahwa fatwa tersebut menjelaskan beberapa alternatif, di antaranya:

#### Alternatif I

- a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

#### Alternatif II

- a. Hasil investasi dibagi proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
- b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.




Hal ini selaras dengan fatwa sementara, yang mana apabila terjadi kerugian, maka perusahaan asuransi sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

### **2.2.6 Akad Wakalah bil Ujrah dalam Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006**

*Wakalah bil ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain sebagaimana disepakati dengan imbalan pemberian *fee* (*ujrah*). Akad ini dapat digunakan untuk produk asuransi yang terdapat unsur tabungan (*saving*) maupun tidak (*non saving*) pada asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan asuransi reasuransi syariah.

Akad *wakalah* ini bersifat amanah (*yad amanah*), sehingga perusahaan asuransi selaku wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Konsekuensi lainnya, bila terdapat keuntungan dari hasil investasi, maka perusahaan tidak berhak atasnya. Landasan syariah atas *wakalah bil ujrah* memang tidak secara spesifik disebutkan dalam Al Quran, tapi beberapa pendapat dari para ulam terkait absahnya akad *wakalah* dengan imbalan (*bil ujrah*), diantaranya:

- a. Pendapat Ibn Qudamah, "*Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.*" (Ibn Qudamah, al-Mughni, Kairo: Dar al-Hadis, 2004).
- b. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat, "*Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik*



*dengan imbalan maupun tanpa imbalan.*” (Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002).

Dalam Fatwa ini juga dijelaskan tentang Objek *Wakalah Bil Ujrah* yaitu kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi. Dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* disebutkan pula hak yang perlu dijelaskan dalam akad antara lain:


- a. Hak dan kewajiban peserta serta perusahaan asuransi.
- b. Jumlah, cara dan waktu pemotongan *fee (ujrah)* atas premi.
- c. Syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis kontrak asuransi.

#### **2.2.7 Akad *Tabarru’* dalam Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006**

*Tabarru’* secara bahasa berarti bersedekah atau berderma, yang mana dalam artian yang lebih luas menunjukkan suatu aktivitas kebaikan tanpa syarat (tulus). Adapun secara istilah, *tabarru’* berarti mengerahkan segala upaya untuk memberikan manfaat atau harta kepada orang lain, baik secara langsung maupun nanti di masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan. *Tabarru’* disebut dengan hibah, sebagaimana definisinya bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah ber-*tabarru’* (berderma) dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup [Fiqh al-Muamalah, Al-Shakhr, dalam (Sumanto, Priarto, Zamachsyari, Trihadi, Asmuri dan Maulana, 2009)]. Akad *tabarru’* memiliki landasan syariah salah satunya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah:

*“Barangsiapa melepaskan dari seorang muslin suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”*

Untuk menjalankan *tabarru’* harus sesuai pula dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa *“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat*




*mungkin.”* Beberapa ulama seperti Wahdah Az-Zuhaili (2002) menyampaikan bahwa sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah *tabarru'* (sedekah kebaikan) dari peserta melalui perusahaan yang akan digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai *tabarru'* atau hibah murni tanpa imbalan. Sebagai suatu akad dalam islam, pelaksanaan *tabarru'* harus memperhatikan rukun dan syaratnya agar akad tersebut dinyatakan absah dan ketentuan *ta'awun* asuransi syariah dapat berlaku.

Tabel 3

## Rukun dan Syarat dalam Akad Tabarru'

<b>Rukun Tabarru'</b>	<b>Syarat Tabarru'</b>
<p><b>Pemberi tabarru'/hibah (<i>wahib</i>)</b></p> <p>Dalam asuransi syariah pemberi hibah adalah peserta, nasabah pembayar premi.</p>	<p><b>Syarat pemberi tabarru' (<i>wahib</i>)</b></p> <p>Memiliki kecakapan (<i>ahliyah</i>) untuk ber-<i>tabarru'</i>.</p>
<p><b>Penerima tabarru'/hibah (<i>al-mauhub lahu</i>)</b></p> <p>Penerima disini ialah peserta asuransi yang mengalami musibah, sehingga berhak mendapatkan manfaat <i>takaful</i>.</p>	<p><b>Syarat penerima <i>tabarru'</i></b></p> <p>Siapa saja yang 'sah' menerima pemberian yang sebagaimana disepakati dalam akad.</p>
<p><b>Harta/barang yang diberikan (<i>al-mauhub</i>)</b></p> <p>Bagian dari premi/kontribusi takaful yang khusus disedekahkan bagi kepentingan peserta yang mendapat musibah.</p>	<p><b>Syarat <i>mauhub</i></b></p> <p>Ada, bernilai, diketahui (<i>ma'lum</i>), bebas <i>gharar</i>, milik pemberi, bukan milik bersama dan dapat diserahkan.</p>
<p><b>Pernyataan ijab qabul (<i>as-shigah</i>)</b></p> <p>Umumnya berbentuk formulir aplikasi yang ditandatangani peserta, kemudian diterbitkan polisnya oleh asuransi syariah.</p>	<p><b>Syarat <i>as-shigah</i></b></p> <p>Ijab berupa kalimat pemberian, qabul untuk tertib konsekuensi dari hibah.</p>

Sumber: Diringkas dari Sumanto, Priarto, Zamachsyari, Trihadi, Asmuri, dan Maulan, 2009.



*Tabarru'* merupakan dana yang digunakan oleh para peserta untuk saling tolong menolong dan menanggung kerugian atau musibah yang terjadi pada peserta lainnya, dan tidak boleh diubah menjadi dana komersial atau dianggap sebagai keuntungan perusahaan. Dana ini hanya dapat digunakan untuk segala keperluan peserta, seperti klaim, cadangan dan biaya pengelolaan lain, seperti reasuransi syariah. Sebagaimana tertera pada Fatwa No.21 tentang Pedoman Asuransi Syariah yang berlaku untuk asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi. Dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* meliputi:


- a. Peserta/pemegang polis sebagai pemberi hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta yang terkena musibah.
- b. Perusahaan sebagai pengelola dana hibah yang berhak untuk mendapatkan *fee (ujrah)*.

Sementara pada Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dijelaskan bahwa dalam kontrak asuransi dengan akad *tabarru'* harus menerangkan terkait:

- a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
- b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta badan/kelompok.
- c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.
- d. Syarat-syarat lain yang disepakati dalam kontrak.

Seperti penjelasan mengenai pengelolaan dana *tabarru'* yang dilakukan bahwa:

- a. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
- b. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak bersama (kolektif) peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
- c. Perusahaan juga dapat memperoleh bagi hasil dari hasil investasi jika menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musyarakah*; atau berupa *fee (ujrah)* bila menggunakan akad *wakalah bil ujah*.



- d. Jika terdapat keuntungan dari pengelolaan (surplus *underwriting*) atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sesuai persetujuan peserta dalam akad, yakni:
1. Diperlukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
  2. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya ke peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
  3. Disimpan sebagian sebagai cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan dan peserta sesuai kesepakatan.
- e. Namun jika ternyata terjadi kerugian (defisit *underwriting*), maka perusahaan asuransi wajib menutupi kerugian tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*) yang mana pengembaliannya.

#### **2.2.8 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* (PSAK 108) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 28 April 2009. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

Setelah pertama kali disahkan di tahun 2009, PSAK 108 mengalami revisi pada 25 Mei 2016 terkait kontribusi peserta, dana investasi wakalah, dan penyisihan teknis. PSAK 108 memberikan pengaturan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mengenai akuntansi transaksi asuransi syariah yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) lain.

## 1) Pengakuan dan Pengukuran

### *Pengakuan Awal*

- a. Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru' dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru' sesuai periode akad asuransi;
  - (b) untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru' pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta.
- b. Bagian penerimaan dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi mudharabah, dana investasi mudharabah musytarakah dan dana investasi wakalah.
- c. Bagian kontribusi untuk ujah diakui sebagai pendapatan entitas pengelola secara garis lurus selama masa akad dan menjadi beban dana tabarru'. Biaya akuisisi diakui sebagai beban entitas pengelola selaras dengan pengakuan pendapatan ujah tersebut.

### *Pengukuran Setelah Pengakuan Awal*

#### *Surplus dan Defisit Underwriting*

- a. Bagian surplus underwriting yang dialokasikan ke peserta secara individual dan entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus underwriting.
- b. Surplus underwriting dana tabarru' yang dialokasikan ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan entitas pengelola.

#### *Penyisihan Teknis*

- a. Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dana *tabarru'*.
- b. Penyisihan teknis diukur sebagai berikut:




- (a) Kontribusi yang belum menjadi hak dihitung secara individual dari setiap pertanggungan dan besarnya penyisihan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan.
- (b) Manfaat polis masa depan dihitung dengan mencerminkan estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan dan penerimaan kontribusi peserta di masa depan, dengan mempertimbangkan estimasi tingkat imbal hasil investasi dana tabarru'.
- (c) Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah perkiraan tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan.
- (d) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar estimasi jumlah klaim akan dibayarkan pada tanggal pelaporan berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan.

## 2) Penyajian

- a. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah di liabilitas dalam laporan posisi keuangan.
- b. Saldo dana *tabarru'* dan saldo dana investasi peserta disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan.


## 3) Pengungkapan

- a. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait kontribusi peserta meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
  - (a) Kebijakan akuntansi untuk:
    - (i) kontribusi yang diterima dan perubahannya;
    - (ii) pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya
  - (b) Piutang kontribusi peserta;
  - (c) Rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi;





- (d) Jumlah dan persentase komponen kontribusi peserta untuk bagian risiko dan *ujrah* dari total kontribusi peserta per jenis asuransi;
  - (e) Kebijakan perlakuan surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*;
  - (f) Jumlah pinjaman kepada dana *tabarru'* (jika ada).
- b. Entitas pengelola mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas risiko yang timbul dari akad asuransi syariah terhadap dana *tabarru'* meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
- (a) Tujuan, kebijakan, dan proses dalam pengelolaan risiko yang timbul dari akad asuransi syariah, serta metode yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut;
  - (b) Informasi tentang risiko asuransi (baik sebelum dan sesudah mitigasi risiko oleh reasuransi), termasuk informasi tentang:
    - (i) analisis sensitivitas risiko asuransi terhadap surplus dan defisit *underwriting* dana *tabarru'* dan saldo dana *tabarru'* jika terdapat perubahan variabel risiko yang paling mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, serta metode dan asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas;
    - (ii) informasi kualitatif tentang sensitivitas, serta informasi tentang persyaratan dan ketentuan akad asuransi syariah yang memiliki dampak material terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan dana *tabarru'*;
    - (iii) konsentrasi risiko asuransi, termasuk penjelasan bagaimana manajemen menentukan konsentrasi dan penjelasan dari kesamaan karakteristik yang menandakan masing-masing konsentrasi (contohnya jenis kejadian yang diasuransikan, area geografis, atau mata uang);
    - (iv) klaim aktual dibandingkan dengan estimasi sebelumnya (*claim development*).



- c. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait dengan dana investasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
  - (a) Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta;
  - (b) Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi.
- d. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait penyisihan teknis meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
  - (a) Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);
  - (b) Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan.
- e. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait saldo dana *tabarru'* meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
  - (a) Pihak yang menerima pengalihan saldo dana *tabarru'* jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas pengelola;
  - (b) Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan alokasi surplus *underwriting*.
- f. Entitas pengelola mengungkapkan rincian aset dari dana *tabarru'*, dana investasi peserta, dan entitas pengelola.

